



BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa menikmati dan mendapatkan udara yang sehat serta bersih merupakan hak bagi setiap orang, oleh karenanya harus ada kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan melestarikan lingkungan;
 - b. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang dapat mempengaruhi udara sehingga dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan bagi individu dan masyarakat, baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh karenanya diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Asap Rokok diwilayahnya dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Cianjur.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
7. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan produk hukum Daerah.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan produk hukum Daerah.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
11. Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok.
12. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Asap Rokok.
13. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
14. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

16. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
17. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
18. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadah bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
19. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
20. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber bahaya.
21. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat.
22. Tempat Lainnya adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
23. Pimpinan atau Penanggung Jawab adalah orang dan/atau Badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha pada Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Maksud penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan pengendalian terhadap dampak buruk asap rokok yang dapat menurunkan derajat kesehatan manusia.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok di Daerah, adalah:

- a. memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat dari bahaya asap rokok;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara segar tanpa asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi yang benar mengenai dampak asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Pasal 5

Setiap orang wajib mematuhi ketentuan pada Kawasan Tanpa Asap Rokok.

BAB III

KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

Pasal 6

- (1) Kawasan Tanpa Asap Rokok di Daerah meliputi:
 - a. fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. tempat Anak Bermain;
 - d. tempat Ibadah;
 - e. angkutan Umum;
 - f. tempat Kerja; dan
 - g. tempat Umum dan Tempat Lainnya.
- (2) Jenis Kawasan Tanpa Asap Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pada Kawasan Tanpa Asap Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan Tempat Khusus Merokok dan merupakan Kawasan Tanpa Asap Rokok yang bebas dari asap rokok.

Pasal 8

- (1) Pada Kawasan Tanpa Asap Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dan huruf g dapat menyediakan Tempat Khusus Merokok.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang merokok pada Kawasan Tanpa Asap Rokok.
- (2) Setiap orang yang menyediakan Tempat Khusus Merokok, dilarang menjual rokok :
 - a. dengan menggunakan mesin layanan diri;
 - b. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;
 - c. kepada anak dengan mengenakan seragam sekolah;
 - d. kepada perempuan hamil.

BAB VI
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Pengendalian Kawasan Tanpa Asap Rokok diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 14

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bertujuan untuk mengetahui:

- a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan Kawasan Tanpa Asap Rokok; dan
- b. ketaatan Pimpinan atau Penanggung Jawab terhadap ketentuan Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Pasal 15

- (1) Pimpinan atau Penanggung Jawab dalam melaksanakan pengawasan berwenang:
 - a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk rokok di Kawasan Tanpa Asap Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Asap Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan atau Penanggung Jawab dapat melakukan koordinasi dengan Satpol PP.

- (2) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. tempat terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 9

Pimpinan atau Penanggung Jawab wajib menerapkan Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Pasal 10

- (1) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk Tempat Khusus Merokok.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan pemasangan tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10, dikenakan sanksi berupa :

- a. untuk Pimpinan atau Penanggung Jawab di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dikenakan sanksi berupa sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. untuk Pimpinan atau Penanggung Jawab pada lembaga/instansi/swasta dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada lembaga/instansi/swasta tersebut.

Pasal 16

- (1) Satpol PP wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang berada di Kawasan Tanpa Asap Rokok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan ke lokasi Kawasan Tanpa Asap Rokok dan/atau menindaklanjuti laporan Pimpinan atau Penanggung Jawab dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Pimpinan atau Penanggung Jawab wajib memberikan akses masuk dan kemudahan kepada Satpol PP dalam rangka pengawasan.

Pasal 18

Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam melaksanakan tugasnya berwenang:

- a. memasuki Kawasan Tanpa Asap Rokok dan/atau kantor Pimpinan atau Penanggung Jawab;
- b. meminta keterangan kepada Pimpinan atau Penanggung Jawab, petugas atau satuan tugas penegak Kawasan Tanpa Asap Rokok, dan setiap orang yang diperlukan;
- c. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- d. membuat laporan/Berita Acara Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok kepada Bupati;
- e. menegur setiap orang, Pimpinan atau Penanggung Jawab yang melakukan pelanggaran pada Kawasan Tanpa Asap Rokok;
- f. memerintahkan Pimpinan atau Penanggung Jawab untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat dari dampak buruk asap rokok dan terwujudnya Kawasan Tanpa Asap Rokok.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan Pimpinan atau Penanggung Jawab.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang bekerja sama dengan lembaga/instansi dan masyarakat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak elektronik, koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
 - b. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Asap Rokok;
 - c. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
 - d. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pembina Kawasan Tanpa Asap Rokok dengan Kepala Dinas sebagai Koordinator Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Bupati dalam:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat;
 - b. merumuskan peraturan pelaksanaan yang diperlukan guna mendukung kebijakan pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok;
 - c. mengevaluasi laporan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Asap Rokok dari Pimpinan atau Penanggung Jawab;
 - d. merekomendasikan penjatuhan sanksi dalam penegakan peraturan Kawasan Tanpa Asap Rokok;
 - e. melakukan supervisi atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok oleh Pimpinan atau Penanggung Jawab;

- f. penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik dan fasilitasi kepada masyarakat untuk memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Asap Rokok; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan pembinaan Kawasan Tanpa Asap Rokok.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim berkoordinasi dengan Satpol PP.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Kepala Satpol PP wajib melaporkan pelaksanaan pengendalian Kawasan Tanpa Asap Rokok kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. laporan rutin per triwulan; dan/atau
 - b. laporan insidental.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan tata cara pelaporan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Asap Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. ikut serta dalam penyelenggaraan, pengaturan, pemberian bantuan, dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok di lingkungan masing-masing;
 - b. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Asap Rokok;
 - c. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Asap Rokok;
 - d. ikut serta dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;

- e. ikut serta dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Pasal 23

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan wajib menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan baik dana maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya Kawasan Tanpa Asap Rokok.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 27

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Daerah atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Semua kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 Juni 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 19 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT : (94/2015)